FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH (SPPUR)

1. Q : Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang SPPUR (PADG Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR)?

- A: PADG Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR diterbitkan sebagai pengaturan pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR yang dilakukan melalui penerapan:
 - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang SPPUR (SKKNI SPPUR); dan
 - b. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang SPPUR (Jenjang Kualifikasi SPPUR),

sebagai acuan dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang SPPUR (PBK SPPUR) dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang SPPUR (Sertifikasi Kompetensi SPPUR).

2. Q: Apa yang itu SKKNI Bidang SPPUR?

- A: a. SKKNI Bidang SPPUR adalah rumusan kemampuan kerja di bidang SPPUR yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja, yang ditetapkan oleh ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
 - b. SKKNI Bidang SPPUR mencakup Kegiatan SPPUR yang terdiri atas (1) pengelolan transfer dana, (2) penatausahaan surat berharga nasabah, (3) pengelolaan uang tunai, (4) pemrosesan transaksi pembayaran, (5) kegiatan usaha penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing, (6) setelmen transaksi tresuri, dan (7) setelmen pembayaran transaksi trade finance.

3. Q: Apa yang itu Jenjang Kualifikasi SPPUR?

- A: a. Jenjang Kualifikasi SPPUR adalah jenjang pencapaian pembelajaran di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang kedudukannya disetarakan dengan jenjang tertentu dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - b. Jenjang Kualifikasi SPPUR terdiri atas:
 - 1) Jenjang Kualifikasi SPPUR 4 bagi Pelaksana;
 - 2) Jenjang Kualifikasi SPPUR 5 bagi Penyelia; dan
 - 3) Jenjang Kualifikasi SPPUR 6 bagi Pejabat Eksekutif.

4. Q : Bagaimana penerapan Standardisasi Kompetensi SPPUR pada Pelaku SPPUR?

A: Dengan diterapkannya Standardisasi Kompetensi SPPUR terdapat kewajiban bagi Pelaku SPPUR untuk memastikan pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR memiliki Sertifikat SPPUR sebagai berikut:

Bagi Pegawai Pelaku SPPUR berupa Bank

No	Kegiatan SPPUR	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif
1	Pengelolaan Transfer Dana	PBK Jenjang Kualifikasi 4 atau Sertifikasi Kompetensi Jenjang Kualifikasi 4		
2	Penatausahaan Surat Berharga Nasabah		PBK Jenjang Kualifikasi 5	
3	Pengelolaan Uang Tunai		atau	
4	Pemrosesan Transaksi pembayaran		Sertifikasi Kompetensi Jenjang Kualifikasi 5	Sertifikasi Kompetensi Jenjang Kualifikasi 6
5	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kerta Asing			
6	Setelmen Transaksi Tresuri		Sertifikasi	
7	Setelmen Pembayaran Transaksi <i>Trade</i> <i>Finance</i>		Kompetensi Jenjang Kualifikasi 5	

Bagi Pegawai Pelaku SPPUR berupa Lembaga Selain Bank

Sugar Ogarra Totalia ST Ott Sorupa Somouga Soriam Sumi						
No	Kegiatan SPPUR	Pelaksana	Penyelia	Pejabat Eksekutif		
1	Pengelolaan Transfer Dana			PBK Jenjang Kualifikasi 6*)		
				atau		
			PBK Jenjang	Sertifikasi Kompetensi Jenjang Kualifikasi 6**)		
2	Penatausahaan Surat Berharga Nasabah	PBK	Kualifikasi 5 atau	Sertifikasi Kompetensi		
3	Pengelolaan Uang Tunai	Jenjang	Sertifikasi	Jenjang		
4	Pemrosesan Transaksi pembayaran	Kualifikasi 4 atau	Kompetensi Jenjang	Kualifikasi 6		
5	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing dan Pembawaan Uang Kerta Asing	Sertifikasi Kompetensi Jenjang Kualifikasi 4	Kualifikasi 5	PBK Jenjang Kualifikasi 6*) atau Sertifikasi Kompetensi Jenjang Kualifikasi 6**)		
6	Setelmen Transaksi Tresuri		Sertifikasi	Sertifikasi		
7	Setelmen Pembayaran Transaksi <i>Trade</i> <i>Finance</i>		Kompetensi Jenjang Kualifikasi 5	Kompetensi Jenjang Kualifikasi 6		

^{*)} Skala Kecil = PVA BB dan PTD BB yang memiliki rata-rata transaksi \leq Rp50.000.000.000,000 per bulan

^{**)} Skala Besar = PVA BB dan PTD BB yang memiliki rata-rata transaksi >Rp50.000.000.000,000 per bulan

5. Q : Siapakah yang dapat menerbitkan Sertifikat PBK SPPUR dan Sertifikat Kompetensi SPPUR?

A: Sertifikat PBK SPPUR diterbitkan oleh LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia, sedangkan Sertifikat Kompetensi SPPUR diterbitkan oleh LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

6. Q: Bagaimana tata cara menjadi LPK SPPUR dan LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia?

- **A**: Tata cara menjadi LPK SPPUR dan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bank Indonesia;
 - b. mengajukan permohonan izin/tanda daftar atau lisensi kepada lembaga yang berwenang; dan
 - c. mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk didaftarkan dalam daftar LPK SPPUR atau LSP SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia.

7. Q: Apa persyaratan untuk pengajuan permohonan rekomendasi sebagai LPK SPPUR kepada Bank Indonesia?

A: Persyaratan pengajuan permohonan rekomendasi sebagai LPK SPPUR kepada Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan	LPK SPPUR yang didirikan oleh Pelaku SPPUR	LPK SPPUR yang didirikan oleh Asosiasi Profesi/Asosiasi Industri	LPK SPPUR yang didirikan oleh Pihak Lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
1	Surat rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri	-	√ 1)	√ 2)
2	Perangkat organisasi a. Bagan struktur organisasi b. Uraian tugas	\ \	V	7
3	Program PBK SPPUR yang akan diselenggarakan	V	V	V
4	Daftar instruktur PBK SPPUR	V	V	V
5	Surat kesanggupan penyediaan mentor PBK SPPUR	√	√ V	V
6	Fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya	-	V	V

Dilampirkan apabila dalam akta pendirian dan anggaran dasar tidak terdapat informasi mengenai asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri yang membentuk calon LPK SPPUR.

Surat rekomendasi dikeluarkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri yang mendukung calon LPK SPPUR untuk menyelenggarakan PBK SPPUR.

8. Q: Apakah Bank Indonesia menyelenggarakan PBK SPPUR?

- A: a. Bank Indonesia tidak menyelenggarakan PBK SPPUR. Namun, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan PBK SPPUR bagi Pegawai dari Pelaku SPPUR yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) LSB sebagai penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing yang memiliki rata-rata transaksi lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan;
 - 2) LSB sebagai penyelenggara transfer dana yang memiliki ratarata transaksi lebih kecil sama dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per bulan; dan
 - 3) Pelaku SPPUR lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat membantu biaya pelaksanaan PBK SPPUR kepada Pelaku SPPUR yang memenuhi kriteria tersebut di atas.

9. Q : Apa saja persyaratan calon LSP SPPUR saat pengajuan permohonan rekomendasi sebagai LSP SPPUR kepada Bank Indonesia?

- **A**: Persyaratan pengajuan rekomendasi kepada Bank Indonesia:
 - a. dokumen rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri:
 - b. dokumen perangkat organisasi;
 - c. pedoman kerja internal;
 - d. Skema Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
 - e. daftar asesor Sertifikasi Kompetensi SPPUR; dan
 - f. fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar beserta perubahannya.

10. Q: Apakah terdapat kewajiban pelaporan bagi Pelaku SPPUR dan Penyelenggara yang disampaikan secara berkala?

- A : Ya, terdapat kewajiban bagi Pelaku SPPUR dan Penyelenggara untuk yang disampaikan laporan secara berkala sebagai berikut
 - a. Pelaporan bagi Pelaku SPPUR
 - 1) laporan rencana pemenuhan pelaksanaan Standardisasi Kompetensi SPPUR;
 - 2) laporan kepemilikan Sertifikat SPPUR;
 - 3) laporan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR;
 - 4) laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Pelaporan bagi LPK SPPUR yang diakui oleh Bank Indonesia
 - 1) laporan penyelenggaraan PBK SPPUR; dan
 - 2) laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. LSP SPPUR kepada Bank Indonesia terdiri atas:
 - 1) laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SPPUR;
 - 2) laporan penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR;

dan

3) laporan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

11. Q : Apa alamat surat-menyurat, surel, dan komunikasi dengan Bank Indonesia?

A: a. Korespondensi terkait Standardisasi Kompetensi SPPUR dan Penyampaian Laporan oleh LPK SPPUR dan LSP SPPUR ditujukan kepada:

> Bank Indonesia cq. Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Gedung D Lantai 4

Jl. M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

- b. Korespondensi terkait Penyampaian Laporan oleh Pelaku SPPUR berupa PVA BB dan PTD BB ditujukan kepada Bank Indonesia sesuai dengan wilayah kerja Bank Indonesia.
- c. Korespondensi terkait pelaporan Pelaku SPPUR berupa Bank dan LSB selain berupa PVA BB dan PTD BB ditujukan kepada: Bank Indonesia cq. Departemen Surveilans Sistem Keuangan Gedung D Lantai 9 Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350

--o0o--